



PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.P/2018/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Santanu Maulana bin Sarman UB., umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Beringin Kencana RT. 003 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**,
Laila binti Jamhuri, umur 25 tahun, tempat dan tanggal lahir , agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Desa Beringin Kencana Rt.003 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 136/Pdt.P/2018/PA.Mrb, tanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2006, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama Ilham,

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 1 dari 12



tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamhuri bin Ilmi dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

2.1. Tarman bin Ilmi.

2.2. Hamidi bin Ilmi.

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dalam umur 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam umur 13 tahun.
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Vharel Aulia bin Santanu Maulana, lahir tanggal 10 Pebruari 2009 ;
6. Bahwa para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304011706150005 tanggal 13 Juli 2015 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan melengkapi persyaratan pembuatan paspor seerta akta kelahiran anak serta memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon.

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Santanu Maulana** bin **Sarman UB.**) dan Pemohon II (**Laila** binti **Jamhuri**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2006 di Desa Beringin Kencana Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, perkara isbat nikah ini sebelum disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304011007880001 tanggal 18 Juli 2015 atas nama Pemohon I (Santanu Maulana), bukti surat tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304014202930001 tanggal 15 Juli 2015 atas nama Pemohon II (Laila), bukti surat tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ;
3. Kartu Keluarga Nomor 6304011706150005 tanggal 13 Juli 2015 atas nama Pemohon I (Santanu Maulana), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala bukti surat tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;

A. Saksi:

1. Fauzi Ismid bin Sabran, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Desa Sungai Malang RT 11, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I.
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2006 dan saksi hadir ketika mereka menikah yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tabunganen, dan ayah kandung Pemohon II bernama Jamhuri masih hidup dan sebagai wali nikah, namun yang menikahkan adalah penghulu tetapi namanya saksi lupa, sedangkan siapa yang menjadi saksi nikah dan apa mahar yang diberikan, saksi juga sudah lupa.

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka.
 - Bahwa selama dalam pernikahan, tidak ada satu pihak pun yang keberatan atau meragukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen.
2. Dahlia binti Jamhuri, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Desa Beringin Kencana, RT 03, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II.
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2006 dan saksi hadir ketika mereka menikah yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tabunganen, dan ayah kandung Pemohon II bernama Jamhuri masih hidup dan sebagai wali nikah, namun yang menikahkan adalah penghulu tetapi namanya saksi lupa, sedangkan siapa yang menjadi saksi nikah dan apa mahar yang diberikan, saksi juga sudah lupa.
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka.
 - Bahwa selama dalam pernikahan, tidak ada satu pihak pun yang keberatan atau meragukan perkawinan Pemohon I dan

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum disidangkan permohonan a quo telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2014, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah dan berdasarkan relas panggilan kepada para Pemohon ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Marabahan, dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Marabahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, namun pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di wilayah pernikahan tersebut

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, maka dengan demikian para Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa pernikahannya telah dilaksanakan sesuai hukum islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh para Pemohon pada Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan pernikahannya oleh pengadilan demi kepastian hukum dan untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan isinya telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.3, berupa surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan kartu keluarga maka terbukti bahwa Pemohon I bernama Santanu Maulana bin Sarman UB. dan Pemohon II bernama Laila binti Jamhuri serta para Pemohon beragama Islam, serta para Pemohon II telah tercatat secara administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, maka secara formil telah dapat diterima dan dapat di dengar keterangannya serta keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung.

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 2006, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang akad nikahnya dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jamhuri, yang ijabnya diucapkan oleh penghulu setempat dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I dan disaksikan 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam sebagai saksi dan dengan mahar yang dibayar tunai.
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tahun 2006, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jamhuri, yang ijabnya diucapkan oleh penghulu setempat dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I, disaksikan 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam sebagai saksi nikah dan dengan mahar yang telah dibayar tunai.

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, dan antara keduanya tidak ada larangan pernikahan.
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang perkawinan atau pernikahannya tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa dari kedua Pasal ini dapat dipahami bahwa suatu pernikahan sudah sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing, yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama tersebut.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hukum pengakuan seorang dewasa dan berakal sehat dapat diterima sebagai bukti *in cassu* pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana maskud Pasal 284 R.Bg) dan sesuai dalil syar'i dalam kitab *Tuhfah* jilid 4 halaman 132 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tersebut, yang artinya "*Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa*".

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Marabahan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara a quo dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Santanu Maulana bin Sarman UB.) dan Pemohon II (Laila binti Jamhuri) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2006 di Desa Beringin Kencana Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon.

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Ahmad Gazali, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Ahmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara:

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No. 136 /Pdt.P/2018/PA.Mrb. Hlm. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)